

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Desa Sumberanyar merupakan desa yang sebagian besar penduduknya banyak bergantung terhadap sektor pertanian, khususnya petani padi. Dengan sumber daya alam yang dimiliki, seperti sawah yang sangat luas menjadi aset yang sangatlah berharga. Akan tetapi keterbatasan untuk akses terhadap sumber pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti bank sering kali membuat masyarakat kesulitan untuk mendapatkan modal usaha. Dalam kondisi seperti ini masyarakat mencari alternatif lain yaitu dengan cara yang lebih fleksibel atau lebih mudah dengan melalui praktik gadai sawah.

Praktik gadai merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, karena masyarakat tidak memiliki skil lain untuk mencukupi kebutuhan hidup sehingga menggadaikan sawah menjadi solusi pertama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Para petani menggadaikan sawah tersebut dengan alasan sebagai jaminan yang dapat diambil kembali dan sawah tersebut akan kembali menjadi miliknya jika mempunyai uang untuk menebusnya. Dalam hukum Islam memerintahkan umatnya untuk saling membantu dalam bentuk pemberian ataupun dalam bentuk pinjaman (Ainulqakin dkk, 2023). Hukum Islam melindungi kepentingan orang yang menerima gadai (*Murtahin*) agar terhindar dari kerugian. Oleh karena itu meminta jaminan untuk menjual jaminan tersebut untuk melunasi hutangnya jika orang yang

menggadaikan tersebut tidak dapat melunasi pinjamannya. Menurut pandangan Islam istilah ini disebut dengan istilah *rahn* (Gadai) (Calvin dkk, 2022).

Rahn (Gadai) merupakan salah satu bentuk pinjaman yang bertujuan untuk menampung sebuah barang untuk dijadikan sebuah jaminan utang (Shifa, 2020). Islam memperbolehkan bermuamalat dalam bentuk *rahn* (gadai). Manusia memiliki berbagai macam kebutuhan, dan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan menggadaikan barang atau properti untuk mendapatkan uang. Hal ini dikarenakan pada umumnya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam Islam hakikat dan fungsi gadai ialah bertujuan untuk saling membantu dan barang tersebut hanya di jadikan jaminan bukan untuk tujuan komersial yang mengutamakan penghasilan banyak tanpa memperhatikan pihak lain. Didalam Al-Qur'an sudah diterangkan bahwa gadai adalah salah satu bentuk muamalat yang mengedepankan tolong menolong dan tanggung jawab atas barang tersebut yaitu dengan menggunakan akad tabarru. Secara umum gadai bertujuan untuk berkompromi dengan orang yang menerima gadai (Sudiarti, 2018).

Di Indonesia praktek pelaksanaan gadai sangat berkembang pesat, baik itu benda bergerak ataupun benda yang tidak bergerak dapat menjadi salah satu solusi untuk masyarakat supaya dapat mencukupi kebutuhannya. Hal ini sudah sering dilakukan dalam lingkungan pegadaian; kendati mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam,

mereka masih sangat minim pemahaman tentang muamalat, yang mana hal ini sesuai dengan ekonomi Syariah. Karena adat atau kebiasaan jaman dulu masih melekat hingga sekarang, terutama di desa Sumberanyar (Mardani, 2015).

Para petani di desa Sumberanyar sudah banyak yang melakukan praktik pelaksanaan gadai sawah dan sudah dianggap biasa saja, karena mereka sudah tidak asing lagi dengan namanya pegadaian. Ketika pegadaian (Rahn) tidak memiliki batasan waktu untuk membayar kembali pinjaman, orang yang menerima gadai, yang dikenal sebagai murtahin di dusun ini, menyalahgunakan sawah yang dijadikan agunan. Karena penerima gadai memanfaatkan sawah yang dijadikan agunan utang, tidak diragukan lagi ada satu pihak yang dirugikan dengan cara ini. Penerima gadai menyimpan keuntungan dua kali lipat, terutama keuntungan dari uang gadai yang dipinjamkan, dan keuntungan kedua berasal dari sawah yang dijadikan agunan gadai (Homsyah, 2023).

Dalam Islam, praktek gadai seharusnya memenuhi beberapa syarat ketentuan, diantaranya yaitu tidak mengambil manfaatnya dari barang yang dijadikan jaminan gadai tersebut, harus melunasi hutangnya dalam waktu yang sudah disepakati, merelakan barang gadai yang dijadikan jaminan untuk dijual jika tidak dapat melunasi semua hutangnya, barang gadai harus memiliki nilai harga jual yang setara dengan pinjaman yang akan dipinjamnya, membagi resiko kerusakan dan pemanfaatan antara pihak pemberi gadai dan pihak penerima gadai, barangnya harus jelas atau

dapat dibuktikan dan tidak ada keterlibatan dengan pihak lain, dan harus memenuhi rukun gadai (Ariyadi, 2020). Dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yaitu sebagai berikut:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنِيتُمْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ ٢٨٣

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Di pegadaian, orang yang menggadaikan akan menerima kembali uangnya dari orang yang menggadaikannya. Pihak yang menggadaikan juga menyimpan sawah atau barang lain yang digadaikan dan menggunakannya sampai pihak yang digadaikan mampu mengembalikan semua uangnya (Ainulyaqin, 2023).

Praktik gadai sawah ini sudah menjadi kebiasaan untuk masyarakat. Masyarakat menggadaikan sawahnya karena ada kebutuhan yang mendadak sehingga cara satu satunya adalah menggadaikan sawahnya untuk mendapatkan uang (Calvin, 2022). Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak peminjam gadai di Desa Sumberanyar,

pihak peminjam gadai di Desa Sumberanyar melakukan peminjaman gadai dengan cara yang sangat sederhana, yakni dengan menjadwalkan pertemuan via telepon untuk bertemu di rumah penjual gadai atau penjual gadai mendatangi rumah penjual gadai dan membicarakan hal tersebut, setelah tercapai kata sepakat maka pihak penjual gadai menerima uang pinjaman. Khususnya masyarakat Desa Sumberanyar yang ingin menggadaikan sawahnya orang pertama yang mereka datangi untuk menggadaikan sawahnya ialah kerabatnya, tetangganya ataupun keluarganya sendiri. Akan tetapi waktu untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut tidak ada ketentuannya. Karena kedua belah pihak diharapkan saling percaya, maka pegadaian dan pemilik pegadaian tidak menghadirkan saksi dalam diskusi mereka (Videa, 2023).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa layak untuk mengangkat penelitian ini dengan judul Implementasi Praktik Gadai Sawah Dalam Persepektif Ekonomi Syari'ah Di Desa Sumberanyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.

1.2 Masalah Penelitian

Masalah dalam penelitian ini dikemukakan sebagai berikut, dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah diberikan:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan praktik gadai sawah di Desa Sumberanyar?
2. Bagaimana praktik gadai sawah di Desa Sumberanyar dalam perspektif ekonomi syari'ah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan praktik gadai sawah di Desa Sumberanyar
2. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik gadai sawah di Desa Sumberanyar dalam perspektif ekonomi syari'ah

1.4 Definisi Oprasional

1. Implementasi

Implementasi ialah suatu proses sistematis untuk mewujudkan kebijakan, program atau sistem dalam kegiatan oprasional (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016).

2. Akad Gadai

Akad gadai merupakan sebuah perjanjian yang memungkinkan seseorang mendapatkan pinjaman atau manfaat dengan menyerahkan barang bergerak ataupun barang yang tidak bergerak untuk dijadikan jaminan, dengan syarat jaminan tersebut harus di kembalikan jika semua pinjaman sudah di lunasi (Nurul, 2020).

3. Konsep Ekonomi Syari'ah

Untuk mencapai keseimbangan dan kesejahteraan bagi semua pihak, Ekonomi Syariah adalah sistem yang didasarkan pada nilai-nilai Islam, yang meliputi keadilan, kejujuran, persatuan, dan larangan riba atau bunga (Syafi'i, 2017).

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian untuk penulis yaitu supaya dapat meningkatkan tentang pemahaman konsep ekonomi Syari'ah serta dapat mengembangkan kemampuan riset dan analisis dalam bidang ekonomi Syari'ah, dan meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi penyelesaian masalah ekonomi Syari'ah.
2. Manfaat untuk Masyarakat ialah untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang pentingnya prinsip-prinsip ekonomi Syari'ah dalam memberikan pemahaman tentang praktik gadai sawah yang sesuai dengan ekonomi Syari'ah, selain itu untuk membantu petani meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan melalui praktik gadai sawah yang etis serta membuka peluang kerja dan pengembangan ekonomi lokal.
3. Ada tiga manfaat bagi Universitas atau Kampus yang pertama ialah untuk meningkatkan reputasinya dalam bidang penelitian ekonomi Syari'ah, kedua yaitu untuk mengembangkan kurikulum dan materi pembelajaran ekonomi Syari'ah serta meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam riset ekonomi Syari'ah, manfaat yang

ketiga ialah untuk membangun kerjasama dengan organisasi Masyarakat sipil dan meningkatkan kontribusi Universitas dalam pengembangan ekonomi dan Masyarakat.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup studi ini mencakup beberapa elemen, khususnya yang berikut ini:

1. Objek Penelitian

Penelitian ini fokus pada praktik gadai sawah yang berada di Desa Sumberanyar, sudah sesuai atau tidak menurut perspektif Ekonomi Syariah.

2. Batasan Materi

Batasan materi dalam penelitian ini ialah praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberanyar

3. Metode Penelitian

Untuk memahami fenomena tersebut secara menyeluruh, digunakan metode penelitian kualitatif, khususnya pendekatan studi kasus. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara langsung dengan warga Desa Sumberanyar, dan observasi. Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur, makalah, dan jurnal yang relevan